

**DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

**KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : C-25621.HT.01.01.TH.2000
MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

Membaca : Surat permohonan tanggal 23 Agustus 2000 Nomor : 323 /23 / VIII / 2000 dari Notaris Daniel Parganda Marpaung, SH. yang diterima tanggal 25 Agustus 2000.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pernyataan Notaris, Akta Pendirian Perseroan yang disampaikan telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak ada keberatan untuk memberikan pengesahan atas Akta Pendirian Perseroan yang dimaksud.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
2. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.01-PR.08.01 Tahun 1996 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan dan Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas :

PT. MORA TELEMATIKA INDONESIA

NPWP : 1. 973.886.3-002

berkedudukan di Jakarta, sesuai dengan Data Akta Pendirian Perseroan tanggal 22 Agustus 2000 yang dibuat oleh Notaris Daniel Parganda Marpaung, SH. berkedudukan di Jakarta.

KEDUA : Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Pada hari ini *Senin* tanggal *28* *Des* perusahaan dengan akta ini telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai UU No. 1 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dengan No. TDP *0201/18/15200* di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kota Jakarta Timur Nomor agenda *323/HT.01.01.01.2000* tanggal *28* *Des* 2000

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Desember 2000

MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM



DANIEL, P.M. SH
NOTARIS
JAKARTA

ALAMAT KANTOR : Jl. Jatinegara Barat No. 181 D Telp. 8193551 - 8197675 Fax. 85908781 Jakarta Timur

SALINAN AKTA

AKTA Tanggal : 8 Agustus 2000.-

Nomor : 30.-

AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

"PT. MORA TELEMATIKA INDONESIA"

AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

Nomor : 30.-

-Pada hari ini, SELASA, tanggal delapan Agustus tahun-
duaribu (8-8-2000) . -----

-Berhadapan dengan saya, DANIEL PARGANDA MARPAUNG, ---
Sarjana Hukum, notaris di Jakarta, dengan dihadiri ---
oleh saksi-saksi yang nama-namanya akan disebut -----
pada bagian akhir akta ini : -----

-Tuan TEDIANTO SUKIRMAN, Sarjana Tehnik, lahir di --
Tasik Malaya, pada tanggal enam Nopember tahun -----
seribu sembilanratus enampuluh delapan (6-11-1968),-
swsata, Warganegara Indonesia, bertempat tinggal di-
Jakarta, Palem Indah Blok B Nomor 18 Rukun -----
tetangga(Rt) 001 Rukun warga(Rw) 014 Kelurahan -----
Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur,
pemegang Kartu Tanda Penduduk(KTP) Nomor -----
09.5407.061168.8511, menurut keterangannya dalam hal
ini bertindak : -----

- a. untuk diri sendiri ; -----
- b. selaku kuasa berdasarkan surat kuasa dibawah -----

tangan tertanggal hari ini bermeterai cukup dan --
dilekatkan pada minuta akta ini dari dan oleh ----
karenanya untuk dan atas nama : -----

- 1.-Nona SORTA REGINA SIMANJUNTAK, lahir di -----
Lt.Nihuta, pada tanggal empatbelas Juni tahun --
seribu sembilanratus tujuh puluh empat -----
(14-6-1974), swasta, Warganegara Indonesia, ----
bertempat tinggal di Jakarta, Lembah Palem Blok-
I.5/15 Rukun tetangga(Rt) 008 Rukun warga(Rw) --
009 Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren ---



Sawit, Jakarta Timur, Kartu Tanda Penduduk(KTP) Nomor -----
09.5407.540674.0437 ; -----

2.-Tuan HERALD HUTAURUK, Sarjana Sosiologi, lahir di Pematang -----
Siantar, pada tanggal tujuhbelas April tahun seribu sembilanratus -----
enam puluh sembilan (17-4-1969), swasta, Warganegara Indonesia, --
bertempat tinggal di Jakarta, jalan Karet Karya Rukun tetangga(Rt) -----
005 Rukun warga(Rw) 007 Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi, ---
Jakarta Selatan, Kartu Tanda Penduduk(KTP) Nomor -----
09.5302.170469.7012 ; -----

-Penghadap dikenal oleh saya, Notaris . -----

-Penghadap bertindak sebagaimana tersebut diatas dengan ini -----
menerangkan, bahwa dengan tidak mengurangi ijin dari pihak yang -----
berwenang, telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama mendirikan ---
suatu perseroan terbatas dengan anggaran dasar sebagaimana yang -----
termuat dalam akta pendirian ini, (untuk selanjutnya cukup disingkat
dengan "Anggaran Dasar") berikut : -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1 -----

1.-Perseroan terbatas ini bernama "PT.MORA TELEMATIKA INDONESIA", ---
(selanjutnya dalam Anggaran Dasar cukup disingkat dengan -----
"Perseroan"), berkedudukan di Jakarta . -----

2.-Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain, ---
baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia sebagaimana -
yang ditetapkan oleh Direksi, dengan persetujuan dari Komisaris ---
atau Rapat Umum Pemegang Saham . -----

----- JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN -----

----- Pasal 2 -----

-Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan -----
lamanya, dimulai sejak tanggal Anggaran Dasar ini disahkan oleh -----
Menteri Hukum Dan Perundang-Undangan Republik Indonesia . -----

-----MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA -----

----- Pasal 3 -----

- 1.-Maksud dan tujuan Perseroan ialah : -----
| Berusaha dalam bidang pemborong dan jasa ; -----
- 2.-Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan dapat -
| melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut : -----
 - a.Menjalankan usaha dibidang pemborong (Kontraktor) terutama -----
| dalam bidang pembangunan gedung-gedung, bidang perencanaan, -----
| pembuatan/pemasangan bangunan untuk keperluan jalan, jembatan, --
| bendungan, dermaga, irigasi, instalasi listrik, air dan -----
| telekomunikasi ; -----
 - b.Menjalankan usaha dibidang jasa telekomunikasi, kecuali jasa ----
| dalam bidang hukum dan pajak ; -----

----- M O D A L -----

----- Pasal 4 -----

- 1.-Modal dasar Perseroan berjumlah Rp.500.000.000.--(limaratus juta --
| rupiah), terbagi atas 5.000.(limaribu) saham, masing-masing -----
| saham bernilai nominal Rp.100.000.--(seratus ribu rupiah) . -----
- 2.-Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan oleh para pendiri, ---
| yaitu : -----
 - a.-Nona SORTA REGINA SIMANJUNTAK tersebut, sebanyak 525.(limaratus-
| duapuluh lima) saham, dengan nilai nominal Rp.100.000.--(seratus -
| ribu rupiah) atau seluruhnya sebesar Rp.52.500.000.--(limapuluh --
| dua juta limaratus ribu rupiah) ; -----
 - b.-Tuan TEDIANTO SUKIRMAN, Sarjana Tehnik tersebut, sebanyak 150.--
| (seratus limapuluh) saham, dengan nilai nominal Rp.100.000.-----
| (seratus ribu rupiah) atau seluruhnya sebesar Rp.15.000.000.-----
| (limabelas juta rupiah) ; -----
 - c.-Tuan HERALD HUTAURUK, Sarjana Sosiologi tersebut, sebanyak 825.-
| (delapanratus duapuluh lima) saham, dengan nilai nominal -----

Rp.100.000.--(seratus ribu rupiah) atau seluruhnya sebesar -----

Rp.82.500.000.--(delapanpuluh dua juta limaratus ribu rupiah) ; --

-sehingga seluruhnya berjumlah 1.500.(seribu limaratus) saham, ----

atau sebesar Rp.150.000.000.--(seratus limapuluh juta rupiah). -----

3.-100 % (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang -----

telah ditempatkan tersebut diatas, atau seluruhnya berjumlah -----

Rp.150.000.000.--(seratus limapuluh juta rupiah) telah disetor -----

penuh dengan uang tunai kepada perseroan oleh masing-masing pendiri

pada saat penanda-tanganan akta pendirian ini . -----

4.-Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh -----

perseroan menurut keperluan modal kerja perseroan, dengan -----

persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham . -----

Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang ---

Saham mempunyai hak terlebih dahulu untuk mengambil bagian atas ---

saham yang hendak dikeluarkan itu dalam jangka waktu 14 (empatbelas)

hari sejak tanggal penawaran dilakukan dan masing-masing pemegang -

saham berhak mengambil bagian seimbang dengan jumlah saham yang ---

mereka miliki (proporsional) . -----

Apabila setelah dilakukan penawaran ternyata masih ada sisa saham--

yang belum diambil bagian, maka Direksi berhak menawarkan sisa ----

saham tersebut kepada pemegang saham yang masih berminat . -----

Apabila setelah lewat jangka waktu 14 (empatbelas) hari terhitung -

sejak penawaran kepada pemegang saham tersebut masih ada sisa saham

yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham, Direksi harus -----

menawarkannya kepada karyawan perseroan yang berminat terlebih ----

dahulu dan bila setelah penawaran pada karyawan perseroan itu masih

ada sisa saham yang tidak diambil bagian, Direksi berhak secara ---

bebas menawarkan sisa saham tersebut kepada pihak lain . -----

----- S A H A M -----

----- Pasal 5 -----

- 1.-Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas ----
| nama . -----
- 2.-Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas satu saham hanyalah
| seorang Warga Negara Indonesia atau suatu badan hukum Indonesia . -
- 3.-Perseroan hanya mengakui seorang atau satu badan hukum sebagai ---
| pemilik dari satu saham . -----
- 4.-Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, --
| maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk -----
| menunjuk seorang diantara mereka atau seorang lain sebagai kuasa --
| mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang
| berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham -----
| tersebut . -----
- 5.-Selama ketentuan dalam ayat 4 di atas belum dilaksanakan, maka ---
| para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam-
| Rapat Umum Pemegang Saham, sedangkan pembayaran dividen untuk saham
| itu ditangguhkan . -----
- 6.-Seorang pemegang saham menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran-
| Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam ----
| Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundang-undangan yang -
| berlaku . -----
- 7.-Perseroan mempunyai sedikitnya 2 (dua) pemegang saham . -----
----- SURAT SAHAM -----
----- Pasal 6 -----
- 1.-Perseroan dapat mengeluarkan surat saham . -----
- 2.-Apabila dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap saham diberi --
| sehelai surat saham . -----
- 3.-Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 -
| (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham. -
- 4.-Pada surat saham sekurangnyanya harus dicantumkan : -----
| a>Nama dan alamat pemegang saham ; -----

- b.Nomor surat saham ; -----
- c.Tanggal pengeluaran surat saham ; -----
- d.Nilai nominal saham ; -----

5.-Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan : -----

- a>Nama dan alamat pemegang saham ; -----
- b.Nomor surat kolektif saham ; -----
- c.Tanggal pengeluaran saham kolektif ; -----
- d.Nilai nominal saham ; -----
- e.Jumlah saham ; -----

6.-Surat saham dan surat kolektif saham harus ditanda-tangani oleh --
Direksi . -----

----- PENGANTI SURAT SAHAM -----

----- Pasal 7 -----

- 1.-Apabila surat saham rusak atau tidak dapat dipakai lagi, maka atas permintaan mereka yang berkepentingan Direksi akan mengeluarkan --- surat saham pengganti . -----
- 2.-Surat saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 kemudian dihapuskan dan oleh Direksi dibuat berita acara untuk dilaporkan dalam Rapat - Umum Pemegang Saham berikutnya . -----
- 3.-Apabila surat saham hilang maka atas permintaan mereka yang ----- berkepentingan, Direksi akan mengeluarkan surat saham pengganti --- setelah menurut pendapat Direksi kehilangan itu cukup dibuktikan -- dan dengan jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap --- peristiwa yang khusus . -----
- 4.-Setelah pengganti surat saham tersebut dikeluarkan, maka surat --- asli saham tidak berlaku lagi terhadap Perseroan . -----
- 5.-Semua biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham itu ditanggung | oleh pemegang saham yang berkepentingan . -----
- 6.-Ketentuan dalam pasal 7 ini, mutandis-mutandis juga berlaku bagi - | pengeluaran pengganti surat kolektif saham . -----

----- DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS -----

----- Pasal 8 -----

1.-Perseroan mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham dan -----

| Daftar Khusus di tempat kedudukan Perseroan . -----

2.-Dalam Daftar Pemegang Saham itu dicatat : -----

| a>Nama dan alamat para pemegang saham ; -----

| b.Jumlah, nomor dan tanggal perolehan surat saham atau surat -----

| saham kolektif yang dimiliki para pemegang saham ; -----

| c.Jumlah yang disetor atas setiap saham ; -----

| d>Nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang mempunyai hak --

| gadai atas saham dan tanggal perolehan hak gadai tersebut ; -----

| e.Keterangan penyeteroran saham dalam bentuk lain selain uang; dan --

| f.Keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi ; -----

3.-Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham--

| anggota Direksi dan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan -

| dan/atau pada perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh . --

4.-Pemegang saham harus memberitahukan setiap perpindahan tempat ----

| tinggal dengan surat kepada Direksi Perseroan . -----

-Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, maka segala panggilan --

dan pemberitahuan kepada pemegang saham adalah sah jika dialamatkan --

pada alamat pemegang saham yang paling akhir dicatat dalam Daftar -

| Pemegang Saham . -----

5.-Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara Daftar -----

| Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebaik-baiknya . -----

6.-Setiap pemegang saham berhak melihat Daftar Pemegang Saham dan ---

| Daftar Khusus pada waktu jam kerja Kantor Perseroan . -----

----- PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM -----

----- Pasal 9 -----

1.-Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta pemindahan -----

| hak yang ditanda-tangani oleh yang memindahkan dan yang menerima --

pemindahan atau wakil mereka yang sah . -----

2.-Akta pemindahan hak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) atau salinannya disampaikan kepada perseroan . -----

3.-Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan apabila, semua ketentuan dalam Anggaran Dasar telah dipenuhi . -----

4.-Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan hari-Rapat itu, pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan . -----

5.-Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab-sebab lain saham tidak lagi menjadi milik Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia atau apabila seorang pemegang saham kehilangan kewarganegaraan Indonesiannya, maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun orang atau badan hukum tersebut diwajibkan untuk menjual atau memindahkan hak atas saham itu kepada seorang Warga Negara Indonesia atau suatu badan hukum Indonesia, menurut ketentuan Anggaran Dasar . -----

6.-Selama ketentuan tersebut dalam ayat 5 diatas belum dilaksanakan, maka suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham untuk saham itu dianggap tidak sah, sedangkan pembayaran dividen atas saham itu ditunda . -----

----- D I R E K S I -----

----- Pasal 10 -----

1.-Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari seorang Direktur atau lebih, apabila diangkat lebih dari seorang Direktur, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur-Utama . -----

2.-Yang boleh diangkat sebagai anggota Direksi hanyalah Warga Negara-Indonesia yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku . -----

3.-Para anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, masing-masing untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dengan tidak --

mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan --
sewaktu-waktu . -----

4.-Para anggota Direksi dapat diberi gaji dan tunjangan yang jumlah--
nya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham . -----

5.-Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Direksi lowong, maka ----
dalam jangka waktu 14 (empatbelas) hari sejak terjadi lowongan, ---
harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, untuk mengisi ----
lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud --
dalam ayat 2 . -----

6.-Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi ----
lowongan maka dalam jangka waktu 14 (empatbelas) hari sejak terjadi
nya lowongan tersebut harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang ---
Saham untuk mengangkat Direksi baru, dan untuk sementara Perseroan-
diurus oleh Komisaris . -----

7.-Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya -
dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut -
kepada Perseroan sekurangya 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal --
pengunduran dirinya . -----

8.-Jabatan anggota Direksi berakhir apabila : -----
a.Kehilangan Kewarganegaraan Indonesia ; -----
b.Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 7 ; -----
c.Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku ;
d.Meninggal dunia ; -----
e.Diberhentikan berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham . -

----- TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI -----

----- Pasal 11 -----

1.-Direksi bertanggung-jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk-
kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya . -----

2.-Setiap anggota direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung
jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku . -----

3.-Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk : -----
a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank) ; -----
b. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri ; -----
harus dengan persetujuan Komisaris Utama atau salah seorang Komisaris . -----

4.-Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan dalam satu tahun buku, baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain harus mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang memiliki paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat . -----

5.-Perbuatan hukum untuk mengalihkan atau menjadikan sebagai jaminan-utang atau melepaskan hak atas harta kekayaan perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 wajib pula diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar di tempat kedudukan Perseroan paling lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak dilakukan perbuatan hukum tersebut . -----

6.a.-Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan . -----

b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena ----
sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak -
ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan ---
berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili --
Perseroan . -----

7.-Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang --
atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan kepadanya-
kekuasaan yang diatur dalam surat kuasa . -----

8.-Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan ---
oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut oleh Rapat ---
Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Komisaris . -----

9.-Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan
kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan --
diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan -----
mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh-
anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh -----
Komisaris . -----

----- RAPAT DIREKSI -----

----- Pasal 12 -----

1.-Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu bilamana dipandang perlu
oleh seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan ter---
tulis dari seorang atau lebih anggota Komisaris atau atas perminta-
an tertulis 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama --
mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham -
dengan hak suara yang sah . -----

2.-Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak
mewakili Direksi menurut ketentuan pasal 11 Anggaran Dasar ini . --

3.-Panggilan Rapat Direksi harus disampaikan dengan Surat tercatat --
atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota -
Direksi dengan mendapat tanda terima paling lambat 14 (empatbelas)-

hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal -
panggilan dan tanggal rapat . -----

4.-Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu, dan
tempat rapat . -----

5.-Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau tempat --
kegiatan usaha Perseroan . -----

Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan -----
terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat-
diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan
mengikat . -----

6.-Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dalam hal Direktur ----
Utama tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu ----
dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi akan dipimpin --
oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari anggota ---
Direksi yang hadir . -----

7.-Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya -
oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa . -----

8.-Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang ----
mengikat apabila lebih dari setengah dari jumlah anggota Direksi --
hadir atau diwakili dalam rapat . -----

9.-Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk
mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat -
tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pungutan suara -----
berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari setengah dari --
jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat . -----

10.-Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang maka --
ketua rapat Direksi yang akan menentukan . -----

11.a.-Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu)-
suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi -
lain yang diwakilinya . -----

b.-Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat ---
suara tertutup tanpa tanda-tangan, sedangkan pemungutan suara --
mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat
menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir . -----

c.-Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluar--
kan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam
menentukan jumlah suara yang sah yang dikeluarkan . -----

12.-Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan-
Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah -----
diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan --
persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta ----
menanda-tangani persetujuan tersebut . -----
-Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan --
yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat ---
Direksi . -----

----- K O M I S A R I S -----

----- Pasal 13 -----

1.-Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota Komisaris, ----
apabila diangkat lebih dari seorang anggota Komisaris, maka seorang
diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama . -----

2.-Yang boleh diangkat sebagai anggota Komisaris hanya Warga Negara -
Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan ----
perundang-undangan yang berlaku . -----

3.-Anggota Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk --
jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum-
Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu . -----

4.-Anggota Komisaris dapat diberi gaji dan/atau tunjangan yang -----
jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham . -----

5.-Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Komisaris lowong, maka dalam
jangka waktu 14 (empatbelas) hari setelah terjadinya lowongan, ----

harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi -----
lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ayat 2 pasal ini . ----

6.-Seorang anggota Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya
dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut ----
kepada Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal --
pengunduran dirinya . -----

7.-Jabatan anggota Komisaris berakhir apabila : -----

- a.kehilangan kewarganegaraan Indonesia ; -----
- b.mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 6 ; -----
- c.tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku ;
- d.meninggal dunia ; -----
- e.diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham . -

----- TUGAS DAN WEWENANG KOMISARIS -----

----- Pasal 14 -----

1.-Komisaris melakukan pengawasan atas kebijaksanaan Direksi dalam --
menjalankan Perseroan serta memberikan nasihat kepada Direksi . ---

2.-Komisaris baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu --
dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan -----
halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh-
Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat ----
bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-
lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah -----
dijalankan oleh Direksi . -----

3.-Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan -----
penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Komisaris . ----

4.-Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara -----
seorang atau lebih anggota Direksi apabila anggota Direksi tersebut
bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau peraturan ---
perundang-undangan yang berlaku . -----

5.-Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan kepada yang ber---

sangkutan, disertai alasannya . -----

6.-Dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari sesudah pemberhentian -----
sementara itu, Komisaris diwajibkan untuk menyelenggarakan Rapat --
Umum Pemegang Saham yang akan memutuskan apakah anggota Direksi ---
yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan -
kepada kedudukannya semula, sedangkan anggota Direksi yang di-----
berhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir guna -----
membela diri . -----

7.-Rapat tersebut dalam ayat 6 pasal ini dipimpin oleh Komisaris ----
Utama dan apabila ia tidak hadir, oleh salah seorang anggota -----
Komisaris lainnya dan apabila tidak ada seorangpun anggota -----
Komisaris yang hadir, maka rapat dipimpin oleh salah seorang yang -
dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir . -----
Ketidakhadiran tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain .-

8.-Apabila Rapat Umum Pemegang Saham tersebut tidak diadakan dalam --
jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberhentian sementara -
itu, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal demi hukum, dan
yang bersangkutan berhak menjabat kembali jabatannya semula . -----

9.-Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan -----
Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk ---
sementara Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan . -----
Dalam hal demikian Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan ----
sementara kepada seorang atau lebih diantara mereka atas tanggungan
mereka bersama . -----

10.-Dalam hal hanya ada seorang Komisaris maka segala tugas dan -----
wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota -----
Komisaris dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya. -----

----- RAPAT KOMISARIS -----

----- Pasal 15 -----

1.-Rapat Komisaris dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap ----

perlu oleh seorang atau lebih anggota Komisaris atau atas permintaan tertulis seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah .

2.-Panggilan Rapat Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama .

3.-Panggilan Rapat Komisaris disampaikan kepada setiap anggota Komisaris secara langsung, maupun dengan surat tercatat dengan mendapat tanda terima yang layak, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat .

4.-Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu, dan tempat rapat .

5.-Rapat Komisaris diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan .
Apabila semua anggota Komisaris hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Komisaris dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat .

6.-Rapat Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama dalam hal Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka rapat Komisaris akan dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari anggota Komisaris yang hadir .

7.-Seorang anggota Komisaris dapat diwakili dalam Rapat Komisaris hanya oleh seorang anggota Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa .

8.-Rapat Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat hanya apabila lebih dari setengah dari jumlah anggota Komisaris hadir atau diwakili dalam rapat .

9.-Keputusan Rapat Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah ---
| untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk ---
| mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan ---
| suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari setengah -
| dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat' . -----

10.-Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang maka ketua--
| rapat Komisaris yang akan menentukan . -----

11.a.Setiap anggota Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu)
| suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Komisaris
| lain yang diwakilinya . -----

b.Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat ----
| suara tertutup tanpa tanda-tangan, sedangkan pemungutan suara --
| mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan kecuali ketua rapat
| menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir . -----

c.Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan
| secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam ---
| menentukan jumlah suara yang dikeluarkan . -----

12.-Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengada--
| kan Rapat Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Komisaris ----
| telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Komisaris -----
| memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis
| serta menanda-tangani persetujuan tersebut . -----

-Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan--
| yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat ---
| Komisaris . -----

----- TAHUN BUKU -----

----- Pasal 16 -----

1.-Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai
| dengan tanggal 31 (tigapuluh satu) Desember . -----

-Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup. ----

Untuk pertama kalinya buku Perseroan dimulai pada tanggal dari Akta
Pendirian ini dan ditutup pada tanggal tigapuluh satu Desember ----
tahun duaribu (31-12-2000). -----

2.-Dalam waktu paling lambat 5 (lima) bulan setelah buku Perseroan --
ditutup, Direksi menyusun laporan tahunan sesuai dengan ketentuan -
peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ditanda-tangani oleh
semua anggota Direksi dan Komisaris untuk diajukan dalam Rapat Umum
Pemegang Saham tahunan . -----

-Laporan tahunan tersebut harus sudah disediakan di Kantor -----
Perseroan paling lambat 14 (empatbelas) hari sebelum tanggal Rapat-
Umum Pemegang Saham tahunan diselenggarakan, agar dapat diperiksa--
oleh para pemegang saham . -----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- Pasal 17 -----

1.-Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perseroan adalah : -----

a.Rapat Umum Pemegang Saham tahunan, sebagaimana dimaksud dalam ---
pasal 18 Anggaran Dasar . -----

b.Rapat Umum Pemegang Saham lainnya selanjutnya dalam Anggaran ----
Dasar disebut Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa yaitu Rapat --
Umum Pemegang Saham yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan ----
kebutuhan . -----

2.-Istilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam Anggaran Dasar berarti --
keduanya, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham tahunan dan Rapat Umum -
Pemegang Saham luar biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain. -

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN -----

----- Pasal 18 -----

1.-Rapat Umum Pemegang Saham tahunan diselenggarakan tiap tahun, ---
paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup.-

2.-Dalam Rapat Umum Pemegang Saham tahunan : -----

a.Direksi mengajukan perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca--

dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut untuk mendapat pengesahan rapat;

b. Direksi mengajukan laporan tahunan mengenai keadaan dan jalannya perseroan, hasil yang telah dicapai, perkiraan mengenai perkembangan Perseroan dimasa akan datang, kegiatan utama Perseroan dan perubahannya selama tahun buku serta rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan Perseroan untuk mendapatkan persetujuan rapat ;

c. Diputuskan penggunaan laba Perseroan ;

d. Dapat diputuskan hal-hal lain yang telah diajukan dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar .

3.-Pengesahan perhitungan tahunan oleh Rapat Umum Pemegang Saham tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam perhitungan tahunan .

4.-Apabila Direksi atau Komisaris lalai untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham tahunan pada waktu yang telah ditentukan maka pemegang saham berhak memanggil sendiri Rapat Umum Pemegang Saham tahunan atas biaya Perseroan setelah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan .

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Pasal 19

1.-Direksi atau Komisaris berwenang menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa .

2.-Direksi atau Komisaris wajib memanggil dan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa atas permintaan tertulis dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10

(satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak ----
suara yang sah . -----

-Permintaan tertulis tersebut harus disampaikan secara tercatat ---
dengan menyebutkan hal-hal yang hendak dibicarakan disertai -----
alasannya . -----

3.-Apabila Direksi atau Komisaris lalai untuk menyelenggarakan Rapat-
Umum Pemegang Saham luar biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 --
setelah lewat waktu 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak surat ----
permintaan itu diterima maka pemegang saham yang bersangkutan ----
berhak memanggil sendiri rapat atas biaya Perseroan setelah -----
mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya ---
meliputi tempat kedudukan Perseroan . -----

4.-Pelaksanaan rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 harus memper--
hatikan penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang memberi izin -----
tersebut . -----

**COPY SESUAI ASLI
TVK PUSAT**

TEMPAT DAN PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

Pasal 20 -----

1.-Rapat Umum Pemegang Saham diadakan di tempat kedudukan Perseroan--
atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha . -----

2.-Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan dengan surat ----
tercatat yang harus dikirim paling lambat 14 (empatbelas) hari ----
sebelum tanggal rapat dalam hal yang mendesak jangka waktu tersebut
dapat di persingkat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat .----
dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat .-

3.-Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham harus mencantumkan hari, ----
tanggal, jam, tempat dan acara rapat, dengan disertai pemberitahuan
bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam rapat tersedia di Kantor --
Perseroan mulai dari hari dilakukan pemanggilan sampai dengan ----
tanggal rapat diadakan . -----

-Pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham tahunan harus pula ---

mencantumkan bahwa laporan tahunan sebagaimana dimaksudkan dalam --
pasal 16 ayat 2 telah tersedia di Kantor Perseroan . -----

4.-Apabila semua pemegang saham dengan hak suara yang sah hadir atau
diwakili dalam rapat, maka pemanggilan terlebih dahulu sebagaimana
dimaksud dalam ayat 3 tidak menjadi syarat dan dalam rapat itu ----
dapat diambil keputusan yang sah serta mengikat mengenai hal apapun
yang akan dibicarakan, sedangkan Rapat Umum Pemegang Saham dapat --
diselenggarakan dimanapun juga dalam Wilayah Republik Indonesia. --

----- PIMPINAN DAN BERITA ACARA -----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- Pasal 21 -----

1.-Apabila dalam Anggaran Dasar ini tidak ditentukan lain, maka Rapat
Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Direktur Utama dalam hal Direktur
Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak
perlu dibuktikan kepada pihak ketiga rapat dipimpin oleh seorang --
Direktur dalam hal semua Direktur tidak ada atau berhalangan karena
sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga --
rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Komisaris dalam hal semua
anggota Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun
hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka rapat ----
dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang
hadir dalam rapat . -----

2.-Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum -
Pemegang Saham dibuat Berita Acara Rapat, yang untuk pengesahannya-
ditanda-tangani oleh Ketua rapat dan seorang pemegang saham atau --
kuasa pemegang saham yang ditunjuk oleh dan dari antara mereka yang
hadir dalam rapat . -----

-Berita Acara Rapat tersebut menjadi bukti yang sah terhadap semua-
pemegang saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala -----
sesuatu yang terjadi dalam rapat . -----

3.-Penanda-tanganan yang dimaksud dalam ayat 2 pasal ini tidak -----
disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dalam bentuk akta ---
Notaris . -----

----- KORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN -----

----- Pasal 22 -----

1.a.Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan apabila dihadiri --
oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari setengah bagian dari
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah -----
dikeluarkan Perseroan kecuali apabila ditentukan lain dalam -----
Anggaran Dasar ini . -----

b.Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 a tidak -----
tercapai maka dapat diadakan pemanggilan rapat kedua . -----

c.Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 b harus di----
lakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggara--
kan tidak termasuk tanggal panggilan dan tanggal rapat . -----

d.Rapat kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan --
paling lambat 21 (duapuluh satu) hari terhitung sejak rapat ----
pertama . -----

e.Rapat kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang -----
mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili -----
sedikitnya 1/3 (satu per tiga) dari jumlah seluruh saham dengan -
hak suara yang sah . -----

f.Dalam hal korum rapat kedua tidak tercapai, maka atas permohonan-
Perseroan korum ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang ----
wilayahnya meliputi tempat kedudukan Perseroan . -----

2.-Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang
lain dengan surat kuasa . -----

3.-Ketua rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili -----
pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu rapat diadakan.--

4.-Dalam rapat, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk ---

mengeluarkan 1 (satu) suara . -----

5.-Anggota Direksi, anggota Komisaris dan karyawan Perseroan boleh --
bertindak selaku kuasa dalam rapat, namun suara yang mereka keluar-
kan selaku kuasa dalam rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.

6.-Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan 'surat -----
tertutup yang tidak ditanda-tangani dan mengenai hal lain secara --
lisan, kecuali apabila ketua rapat menentukan lain tanpa ada -----
keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam rapat . -----

7.-Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan ----
tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang sah yang -----
dikeluarkan dalam rapat . -----

8.-Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. ----
Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak ----
tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan
suara setuju terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan --
sah dalam rapat, kecuali apabila dalam Anggaran Dasar ini -----
ditentukan lain . -----

-Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya,-
maka usul ditolak . -----

9.-Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa -----
mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan ketentuan semua -----
pemegang saham telah diberitahu secara tertulis dan semua pemegang-
saham memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara ---
tertulis serta menanda-tangani persetujuan tersebut . -----
Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang
sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum ----
Pemegang Saham . -----

----- PENGGUNAAN LABA -----

----- Pasal 23 -----

1.-Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum ---

dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh ---
Rapat Umum Pemegang Saham tahunan, dibagi menurut cara penggunaan---
nya yang ditentukan oleh rapat tersebut . -----

2.-Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham tahunan tidak menentukan -----
cara penggunaannya, laba bersih setelah dikurangi dengan cadangan -
yang diwajibkan oleh undang-undang dan Anggaran Dasar Perseroan ---
dibagi sebagai dividen . -----

3.-Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan --
kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka -----
kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan --
laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak
mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam --
perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup . -----

4.-Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu
5 (lima) tahun setelah disediakan untuk dibayarkan, dimasukkan ke -
dalam dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu . -----
-Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut, dapat diambil oleh --
pemegang saham yang berhak sebelum lewatnya jangka waktu 5 (lima) -
tahun dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang -
dapat diterima oleh Direksi Perseroan . -----
-Dividen yang tidak diambil setelah lewat waktu tersebut menjadi --
milik perseroan . -----

----- PENGGUNAAN DANA CADANGAN -----

----- Pasal 24 -----

1.-Bagian dari laba yang disediakan untuk dana cadangan ditentukan --
oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan mengindahkan peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku . -----

2.-Dana cadangan sampai dengan jumlah sekurang-kurangnya 20 % (dua---
puluh persen) dari modal yang ditempatkan hanya digunakan untuk ---
menutup kerugian yang diderita oleh Perseroan . -----

3.-Apabila jumlah dana cadangan telah melebihi jumlah sekurang-kurangnya 20 %(duapuluh persen) dari modal yang ditempatkan tersebut maka Rapat Umum Pemegang Saham dapat memutuskan agar jumlah dari dana cadangan yang telah melebihi jumlah sebagaimana ditentukan dalam ayat 2 digunakan bagi keperluan perseroan .

4.-Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba, dengan cara yang dianggap baik olehnya dengan persetujuan Komisaris dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku .

PENGUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 25

1.-Pengubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan yang mempunyai hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat .

-Pengubahan anggaran dasar tersebut harus dibuat dengan akta notaris dan dalam bahasa Indonesia .

2.-Pengubahan ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut pengubahan nama, maksud dan tujuan, kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya Perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor dan pengubahan status Perseroan tertutup menjadi Perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Dan Perundang-Undangan Republik Indonesia.

3.-Pengubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal yang tersebut dalam ayat 2 pasal ini cukup dilaporkan kepada Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam waktu selambatnya 14 (empatbelas) hari terhitung sejak keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tentang pengubahan tersebut serta didaftarkan dalam wajib Daftar Perusahaan.

4.-Apabila dalam rapat yang dimaksud dalam ayat 1 kórum yang -----
ditetapkan tidak tercapai, maka paling cepat 10 (sepuluh) hari ----
dan paling lambat 21 (duapuluh satu) hari setelah rapat pertama ---
itu dapat diselenggarakan rapat kedua dengan syarat dan acara yang
sama seperti yang diperlukan untuk rapat pertama, kecuali mengenai
jangka waktu panggilan harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari
sebelum rapat kedua tersebut tidak termasuk tanggal panggilan dan -
tanggal rapat dan keputusan disetujui berdasarkan suara terbanyak -
dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat . -----

5.-Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan secara --
tertulis kepada semua kreditor Perseroan dan diumumkan oleh Direksi
dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit dan atau -
beredar secara luas di tempat kedudukan Perseroan dan dalam Berita-
Negara paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal keputusan tentang
pengurangan modal tersebut . -----

----- PENGABUNGAN, PELEBURAN, DAN PENGAMBILALIHAN -----

----- Pasal 26 -----

1.-Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang --
berlaku maka penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan, hanya --
dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham ---
yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4-
(tiga per empat) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang --
sah dan keputusan disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) ---
dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat . -----

2.-Direksi wajib mengumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian yang --
terbit atau beredar ditempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha -
perseroan mengenai rencana penggabungan, peleburan dan -----
pengambilalihan Perseroan paling lambat 14 (empatbelas) hari -----
sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham . -----

----- PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI -----

----- Pasal 27 -----

- 1.-Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang --
berlaku maka pembubaran Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan
keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh pemegang ---
saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah
seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling -
sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah suara yang sah yang -----
dikeluarkan dalam rapat . -----
- 2.-Apabila perseroan dibubarkan, baik karena berakhirnya jangka -----
waktu berdirinya atau dibubarkan berdasarkan keputusan Rapat Umum -
Pemegang Saham atau karena dinyatakan bubar berdasarkan penetapan -
Pengadilan, maka harus diadakan likuidasi oleh likuidator . -----
- 3.-Direksi bertindak sebagai likuidator apabila dalam keputusan Rapat
Umum Pemegang Saham atau penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat-
2 tidak menunjuk likuidator . -----
- 4.-Upah bagi para likuidator ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang ----
Saham atau penetapan Pengadilan . -----
- 5.-Likuidator wajib mendaftarkan dalam Wajib Daftar Perusahaan, -----
mengumumkan dalam Berita Negara dan dalam 2 (dua) surat kabar -----
harian yang terbit atau beredar ditempat kedudukan atau tempat ----
kegiatan usaha Perseroan serta memberitahukan kepada Menteri -----
Kehakiman paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak Perseroan -----
dibubarkan . -----
- 6.-Anggaran Dasar seperti yang termaktub dalam akta pendirian -----
beserta pengubahannya dikemudian hari tetap berlaku sampai -----
dengan tanggal disahkannya perhitungan likuidasi oleh Rapat -----
Umum Pemegang Saham dan diberikannya pelunasan dan pembebasan -----
sepenuhnya kepada para likuidator . -----

----- PERATURAN PENUTUP -----

----- Pasal 28 -----

-Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar maka Rapat Umum Pemegang Saham yang akan memutuskan .

-Selanjutnya, penghadap bertindak sebagaimana tersebut diatas menerangkan bahwa :

I.-Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 10 dan pasal 13 Anggaran

Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris, untuk pertama kalinya telah diangkat sebagai :

-DIREKTUR UTAMA : nona SORTA REGINA SIMANJUNTAK tersebut ;

-DIREKTUR : tuan TEDIANTO SUKIRMAN, Sarjana Tehnik ;
tersebut ;

-KOMISARIS : tuan HERALD HUTAURUK, Sarjana Sosiologi-
tersebut ;

-Pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan dan harus disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang pertama kali diadakan setelah Akta Pendirian ini mendapat pengesahan Menteri Kehakiman Dan Perundang-Undangan Republik Indonesia .

II.-Direksi dan pegawai kantor notaris, bertempat tinggal di Jakarta ;

baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk memohon pengesahan atas Anggaran Dasar ini dari instansi yang berwenang dan untuk membuat perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengajukan dan menanda-tangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan .

----- DEMIKIANLAH AKTA INI ; -----

-Dibuat dan diresmikan di Jakarta, pada hari dan tanggal seperti disebutkan pada bagian awal akta ini dengan dihadiri nona YULIE -----

SIREGAR, Sarjana Hukum, Candidat Notaris dan tuan ANTON NAPITUPULU, -
Sarjana Hukum, keduanya pegawai Kantor Notaris dan bertempat -----
tinggal di Jakarta, yang saya Notaris, kenal sebagai saksi-saksi . --
-Segera, setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada -----
penghadap dan saksi-saksi, maka ditanda-tanganilah akta ini oleh ----
penghadap tersebut, saksi-saksi dan saya, Notaris . -----
-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan . -----
-MINUTA AKTA INI TELAH DITANDA TANGANI DENGAN SEMPURNA . -----
-DIBERIKAN UNTUK SALINAN YANG SESUAI BUNYINYA . -----



NOTARIS,
(DANIEL PARGANDA MARPAUNG, SH)